

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan organisasi profesi yang memberikan jasa audit operasional, audit kepatuhan, dan audit laporan keuangan dengan tenaga profesional akuntan publik (S. Hermawan *et al.* 2022). Auditor merupakan seseorang yang melakukan tugas audit, yakni melakukan pemeriksaan yang obyektif terhadap laporan keuangan serta memberikan pendapat mengenai kecukupan dan kewajaran penyajian informasi dalam laporan keuangan tersebut (Anggreni & Rasmini, 2017).

Dalam menjalankan tugasnya, KAP memerlukan dukungan dari kinerja auditor yang handal dan kompeten (Wahyudi & As'ari, 2024). Menurut Rakhmanto & Rosnani (2023) kinerja auditor adalah hasil kerja yang dilakukan auditor untuk mencapai hasil yang lebih baik dan membantu mencapai tujuan organisasi. Buruknya kinerja seorang auditor akan menjadi hambatan dalam seluruh kegiatan audit, seperti kesalahan dalam proses pencatatan, keterlambatan, dan pemeriksaan tidak dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan (Monique & Nasution, 2020). Auditor yang kompeten sangat penting untuk membangun kepercayaan dan memberikan manfaat maksimal bagi pengguna laporan keuangan perusahaan (Wahyudi & As'ari, 2024).

Monique & Nasution (2020), menjelaskan bahwa auditor perlu melakukan audit atas laporan keuangan sehingga laporan tersebut dapat dikatakan independen. Pada kenyataannya tidak selalu lembaga pihak ketiga bertindak independen. Salah satu kasus penyalahgunaan laporan keuangan terjadi di perusahaan

asuransi Indonesia, PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha Pada 5 Desember 2022, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha perseroan atas dugaan manipulasi laporan keuangan. Hal ini disebabkan ketidakmampuan PT. Wanaartha Life menjembatani kesenjangan antara liabilitas dan aset melalui suntikan modal dari pemegang saham. Berikut perbedaan laporan keuangan PT. Wanaartha Life sebelum dan sesudah diaudit:

Tabel 1.1 Perbedaan laporan keuangan sebelum dan sesudah audit

	Sebelum Audit	Setelah Audit
Kewajiban	Rp. 3,7 Triliun	Rp. 15,84 Triliun
Aset	Rp. 4,7 Triliun	Rp. 5,68 Triliun
Ekuitas	Rp. 997 Triliun	Rp. -10,2 Triliun

Sumber data: <https://www.ojk.go.id/>

Terdapat pula kasus yang cukup ramai pada tahun 2019, yaitu pelanggaran pada audit laporan keuangan PT. Garuda Indonesia Tbk. Kementerian Keuangan mengumumkan sanksi yang dijatuhkan pada Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan atas kesalahan revidi pada Laporan Keuangan PT. Garuda Indonesia Tbk tahun buku 2018. Setelah ditemukan bahwa PT. Garuda Indonesia melakukan kesalahan dalam menghitung sejumlah uang yang seharusnya mereka dapatkan di masa depan seolah-olah mereka sudah memilikinya yang berdampak pada laporan laba rugi PT. Garuda (Hidayati, 2018).

Kasus sebelumnya mencerminkan buruknya kinerja atau kegagalan auditor dalam menjalankan perannya yang berdampak besar terhadap perekonomian. Hal ini menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja auditor. Auditor sendiri memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja akuntan publik agar tetap berkualitas (Putra & Julito, 2023).

Jika akuntan publik dapat memberikan laporan keuangan yang jujur, terbuka, dan dapat dipercayai oleh mereka yang membutuhkan laporan keuangan, maka laporan audit akan dianggap berkualitas (Insyira & Trisnaningsih, 2023). Menurut Badaruddin *et al.* (2022), untuk memberikan pendapat atau opini dalam suatu laporan keuangan, auditor harus memiliki pengalaman kerja sebelumnya. Semua auditor memiliki pengalaman yang berbeda, jadi akan berbeda dalam melihat dan menanggapi informasi yang diperoleh selama audit dan memberi pendapat tentang kesimpulan audit (A. Pratiwi *et al.* 2022). Semakin banyak pengalaman seorang auditor, maka semakin tinggi kualitas pekerjaannya, dan semakin besar pula kepuasan pengguna laporan keuangan (Badaruddin *et al.* 2022).

Laporan keuangan harus disajikan secara tepat waktu atau tidak terlambat dan kerahasiaan informasi terhadap laporan keuangan tidak bocor kepada pihak lain yang bukan kompetensinya untuk ikut mempengaruhinya (Monique & Nasution, 2020). Tetapi apabila terjadi hal yang sebaliknya yaitu terjadi keterlambatan maka akan menyebabkan manfaat informasi yang disajikan menjadi berkurang dan tidak akurat (Monique & Nasution, 2020). Sebagaimana dinyatakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), seorang auditor dianggap profesional jika mereka (1) memiliki keahlian untuk melakukan pekerjaan yang terkait dengan bidang mereka; (2) melakukan pekerjaan sesuai dengan standar yang berlaku dalam bidang mereka; dan (3) menjalankan pekerjaan mereka sesuai dengan kode etik profesional yang telah ditetapkan. Auditor yang bekerja secara profesional melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Auditor yang lebih profesional akan memiliki kinerja yang lebih baik (Indudewi & Feronika, 2023). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dian & Yosi (2023) dan penelitian oleh Hermawan *et al.* (2022), menunjukkan bahwa profesionalisme berpengaruh positif

dan signifikan terhadap kinerja auditor. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan profesionalisme akan meningkatkan kinerja auditor.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Anggreni & Rasmini (2017) menunjukkan bahwa tingkat kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja seorang karyawan. Jika seorang auditor dalam pekerjaan atau tanggung jawabnya memiliki tingkat kepuasan yang tinggi memungkinkan akan semakin meningkat pula kinerjanya (Badaruddin *et al.* 2022). Dimana arti dari kepuasan kerja sendiri adalah sikap positif karyawan terhadap pekerjaannya, sehingga karyawan tersebut dapat bekerja dengan senang hati tanpa merasa terbebani dengan pekerjaan tersebut dan memberikan hasil yang optimal bagi Perusahaan (Husin *et al.* 2023).

Purba *et al.* (2023) menyatakan bahwa profesi akuntan publik merupakan profesi yang memerlukan kepercayaan masyarakat, di mana masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh suatu pihak dalam laporan keuangan. Ini disebut sebagai sikap independensi auditor. Muslim *et al.* (2020) berpendapat, jika independensi yang melekat pada kepribadian masing-masing auditor merupakan syarat bidang audit, namun karena klien telah membayar biayanya, maka ia akan berusaha memberikan pengaruh untuk melindungi kepentingannya. Sebaiknya auditor melakukan audit laporan keuangan tidak hanya untuk kepentingan klien tetapi juga untuk kepentingan pihak lain yang berkepentingan dengan laporan keuangan yang diaudit (Monique & Nasution, 2020). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Purba *et al.* (2023), kantor akuntan publik Medan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja auditor. Artinya independensi kantor akuntan publik tetap terjadi demi kepentingan seseorang atau juga memberikan cara pandang dalam melaksanakan audit. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Raodah &

Hafsah (2023), menunjukkan bahwa bahwa independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor. Artinya, bahwa semakin tinggi sikap independen seorang auditor maka kinerja yang dilakukan akan semakin baik. Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak tergantung pada orang lain.

Peneliti ingin melakukan penelitian ulang dikarenakan hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan inkonsisten. Peneliti memilih Kota Surabaya karena menurut Cahyani (2023) Kota Surabaya terdapat banyak KAP dan merupakan wilayah yang mudah untuk dijangkau. Hermawan et al. (2022) menyatakan bahwa Surabaya memiliki banyak perusahaan yang harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Terdapat beberapa kasus audit telah terjadi di Surabaya. Salah satunya adalah kasus KAP Purwanto, Surja, dan Sungkoro di mana OJK memberlakukan sanksi kepada Sherly Jokom, seorang auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut, dengan pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun terkait kasus PT Hanson Internasional Tbk. Selain itu, terdapat kasus pada KAP Satrio, Bing, Eny, dan Rekan di mana OJK memberlakukan sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran kepada Akuntan Publik (AP) Merliyana Syamsul pada tahun 2018 terkait kasus PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance).

Berdasarkan kasus yang telah terjadi, menunjukkan kurang baiknya kualitas dan kinerja auditor. Maka penulis ingin meneliti kembali mengenai KAP di Surabaya. Peneliti ingin mengungkapkan temuan mengenai “Pengaruh independensi, pengalaman kerja, dan profesionalisme, dan kepuasan kerja terhadap kinerja auditor. Peneliti mengajukan empat variabel independensi, pengalaman kerja, profesionalisme, dan kepuasan kerja sebagai variabel yang

dianggap mampu mempengaruhi kinerja auditor. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Purba *et al.* (2023), independensi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja auditor. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Raodah & Hafsah (2023), menunjukkan bahwa independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor. Hasil penelitian Purba *et al.* (2023), Badaruddin *et al.* (2022), dan (Pratiwi & Qurochman, 2022) menemukan bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dian & Yosi (2023) dan penelitian oleh Hermawan *et al.* (2022), menunjukkan bahwa profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor. Dalam penelitian Anggreni & Rasmini (2017) menunjukkan bahwa tingkat kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja seorang karyawan. Apabila auditor memiliki kepuasan kerja yang tinggi maka auditor tidak akan merasa terbebani ketika menjalankan tugasnya, dan kinerja auditor akan meningkat seiring dengan meningkatnya kepuasan kerjanya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kinerja auditor?
2. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kinerja auditor?
3. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja auditor?
4. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja auditor?
5. Apakah independensi berpengaruh terhadap kepuasan kerja?
6. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja?
7. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kepuasan kerja?

1.3 Tujuan Penelitian

Bedasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Menguji pengaruh independensi terhadap kinerja auditor.
2. Menguji pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja auditor.
3. Menguji pengaruh profesionalisme terhadap kinerja auditor.
4. Menguji pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja auditor.
5. Menguji pengaruh independensi terhadap kepuasan kerja.
6. Menguji pengaruh pengalaman kerja terhadap kepuasan kerja.
7. Menguji pengaruh profesionalisme terhadap kepuasan kerja.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ditinjau dari segi teoritis dan praktis.

1. Secara Teoretis
 1. Penelitian ini dapat memberikan bukti empiris pengaruh independensi, pengalaman kerja, profesionalisme, dan kepuasan kerja terhadap kinerja auditor.
 2. Penelitian ini dapat memberikan bukti aplikasi *Theory of Planned Behavior* (TPB).
2. Secara Praktis
 1. Bagi KAP Surabaya diharapkan dapat memberikan pelatihan terkait independensi dan profesionalisme.

2. Diharapkan KAP Surabaya dapat mempertahankan auditor yang ada agar auditor memiliki pengalaman kerja yang lebih panjang sehingga kinerja auditor dapat lebih meningkat.
3. Serta diharapkan KAP Surabaya dapat meningkatkan rasa kepuasan kerja masing-masing auditor agar dapat meningkatkan kinerja KAP.